SALINAN

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA

NOMOR 13 TAHUN 2017

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA

NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG

TARIF LAYANAN KESEHATAN

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH-RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

Menimbang :

a. bahwa pendapatan Badan Layanan Umum Daerah-Rumah Sakit Umum Daerah yang bersumber dari jasa layanan didasarkan atas tarif layanan sebagai imbalan yang diperoleh dari jasa layanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat;
b. bahwa pengenaan imbalan atas jasa layanan kesehatan Badan Layanan Umum Daerah-Rumah Sakit Umum Daerah yang semula didasarkan atas retribusi pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah telah dihapus dari objek retribusi daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, tarif layanan badan layanan umum daerah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tarif Layanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah-Rumah Sakit Umum Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia) Tahun 2009

Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1287);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2017 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2);
12. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Naskah Dinas (Berita Daerah Kota Salatiga tahun 2010 Nomor 42);
13. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 13 Tahun 2016 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit *(Hospital by*

Laws) (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 13);

14. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 23);
15. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 28);
16. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 56 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TARIF LAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH-RUMAH SAKIT UMUM DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Salatiga.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Salatiga.
5. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD-RSUD adalah Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Salatiga.
6. Direktur adalah Direktur Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah pada Dinas Kesehatan Kota Salatiga.
7. Tarif Layanan Kesehatan adalah imbalan yang diterima oleh BLUD-RSUD atas jasa dari kegiatan pelayanan dan non pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pengguna jasa.
8. Pengguna Jasa adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan manfaat atas kegiatan pelayanan dan non pelayanan kesehatan oleh BLUD-RSUD.
9. Pola Tarif Nasional adalah pedoman dasar yang berlaku secara nasional dalam pengaturan dan perhitungan untuk menetapkan besaran tarif rumah sakit yang berdasarkan komponen biaya satuan *(unit cost)* dan dengan memperhatikan kondisi regional.

BAB II
TARIF LAYANAN KESEHATAN

Pasal 2

(1) BLUD-RSUD memungut Tarif Layanan Kesehatan kepada Pengguna Jasa sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa layanan kesehatan yang diberikan.
(2) Tarif Layanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun atas dasar perhitungan biaya satuan per unit layanan dan/atau hasil per investasi dana.
(3) Tarif Layanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana dan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
(4) Perhitungan Tarif Layanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, dan kompetisi yang sehat.

Pasal 3

(1) Jenis pelayanan yang dikenakan Tarif Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas:
 a. pelayanan rawat jalan;
 b. pelayanan rawat inap;
 c. pelayanan gawat darurat;
 d. pelayanan visite;
 e. pelayanan konsultasi;
 f. pelayanan tindakan medis dan terapi;
 g. pelayanan tindakan anesthesi;
 h. pelayanan pemeriksaan labolatorium kesehatan;
 i. pelayanan pemeriksaan diagnostik elektro medik;
 j. pelayanan pemeriksaan radio diagnostik;
 k. pelayanan rehabilitasi medik;
 l. pelayanan pemakaian mobil ambulan dan jenazah;
 m. pelayanan penunjang non klinik;
 n. pelayanan pengawetan jenazah dan bedah mayat;
 o. pelayanan visum;
 p. pelayanan pengujian/tes kesehatan;
 q. pelayanan keterangan kelahiran dan kematian;
 r. pelayanan penggunaan fasilitas rumah sakit;
 s. pelayanan farmasi;
 t. pelayanan peserta asuransi kesehatan;
 u. pelayanan pengolahan rekam medik;
 v. pelayanan asuhan keperawatan;
 w. pelayanan asuhan gizi;
 x. pelayanan kunjungan rumah;
 y. pelayanan adminitrasi;
 z. pelayanan sanitasi;
 aa. pelayanan radiologi;
 bb. pelayanan medik akupunktur medik umum;
 cc. pelayanan medik akupunktur medik spesialis;
 dd. pelayanan kerja sama; dan
 ee. pelayanan non kelas, meliputi:
 1. ICU;
 2. HCU;
 3. OK/IGD;
 4. Hemodialisa;
 5. Kamar Bersalin; dan
 6. Perinatologi Resiko Tinggi.
(2) Besaran Tarif Layanan Kesehatan sesuai jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam

Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

(1) Dalam hal terdapat pengembangan jasa layanan kesehatan meliputi jenis pelayanan dan/atau penggunaan peralatan baru yang belum ditetapkan Tarif Layanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Direktur dapat menetapkan Tarif Layanan Kesehatan sementara berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Tarif Layanan Kesehatan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Direktur kepada Walikota melalui Kepala Dinas Kesehatan paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak ditetapkan.
(3) Walikota menetapkan Tarif Layanan Kesehatan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi Tarif Layanan Kesehatan secara definitif paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak ditetapkan oleh Direktur.
(4) Dalah hal terdapat perbedaan tarif antara tarif layanan sementara yang ditetapkan oleh Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tarif layanan yang ditetapkan oleh Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka selisih besaran tarif menjadi tanggungjawab BLUD-RSUD untuk dilakukan tindak lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Teknis pemungutan Tarif Layanan Kesehatan ditetapkan oleh Direktur selaku pemimpin BLUD-RSUD berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

(1) Tarif Layanan Kesehatan bagi Pengguna Jasa yang dijamin oleh program jaminan kesehatan nasional mengacu pada standar tarif yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Tarif Layanan Kesehatan untuk program tertentu mengacu pada standar tarif yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Program tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa program rehabilitasi medis bagi pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkotika, dan program kesehatan lain.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Piutang retribusi pelayanan kesehatan yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum masih dapat ditagih selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutang.

Pasal 8

Penyesuaian Tarif Layanan Kesehatan mengacu pada Pola Tarif Nasional yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dan/atau pagu tarif maksimal yang ditetapkan oleh Gubernur dilakukan paling lama 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Walikota ini.

Pasal 9

Semua ketentuan yang menggunakan istilah retribusi pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini, selanjutnya disebut Tarif Layanan Kesehatan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Salatiga Nomor 27 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2012 Nomor 27), dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 31 Mei 2017

WALIKOTA SALATIGA,

ttd

YULIYANTO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 31 Mei 2017

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

ttd

SRI WITYOWATI

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2017 NOMOR 13

Salinan produk hukum daerah sesuai dengan aslinya:
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA SALATIGA

HARYONO ARIF, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19661010 198603 1 010

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG TARIF LAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH-RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

BESARAN TARIF LAYANAN KESEHATAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH-RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

I.TARIF POLIKLINIK RAWAT JALAN

I.1. TARIF PEMERIKSAAN DAN KONSULTASI

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)
A	Poliklinik dokter spesialis/drg spesialis	
A.1	JASA SARANA POLI SPESIALIS	9.500
A.2	JASA PELAYANAN	
1	Jasa dokter spesialis/drg spesialis	15.000
2	Jasa paramedic	4.000
3	Jasa administrasi	1.500
4	Jasa konsul dokter spesialis	15.000
B	POLIKLINIK DOKTER UMUM /DRG DAN PSIKOLOGI	
B.1	JASA SARANA POLI UMUM	7.000
B.2	JASA PELAYANAN	
1	Jasa dokter umum/drg dan psikolog	10.000
2	Jasa paramedic	2.500
3	Jasa administrasi	1.000
C	JASA PELAYANAN KONSULTASI	
	a Sarjana	8.000
	b . Akademi	4.000
D	Jasa pembacaan resep tiap R/ utk:	
	a. Non racikan	300
	b. Racikan	800

I.2. TARIF TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF POLIKLINIK RAWAT JALAN

I.2. A. POLIKLINIK DOKTER/DRG SPESIALIS (pelaksana dr/drg spesialis)

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)			
		JASA PELAYANAN			JASA SARANA
		DR/DRG SPES.	PARA MEDIS	Amd.	
1	Tindakan Sederhana	10.000	2.500	1.000	1.000
2	Tindakan Kecil	20.500	5.000	2.000	2.500
3	Tindakan Sedang	41.000	10.500	4.000	3.000
4	Tindakan	61.500	15.400	6.000	4.500

	Besar				
5	Tindakan Khusus	82.000	20.500	8.000	8.000

I.2. B. POLIKLINIK DOKTER/DRG UMUM (pelaksana dr/drg) umum)

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)			
		JASA PELAYANAN			JASA SARANA
		DR/DRG	PARA MEDIS	Amd.	
1	Tindakan Sederhana	6.500	1.500	500	1.000
2	Tindakan Kecil	12.000	3.000	1.000	2.500
3	Tindakan Sedang	24.500	6.500	2.500	3.000
4	Tindakan Besar	37.000	9.500	3.500	4.500
5	Tndakan Khusus	49.000	12.500	5.000	8.000

I.2. C. TINDAKAN MEDIS OPERATIF D POLIKLINIK GIGI

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)			
		JASA PELAYANAN			JASA SARANA
		DRG/DRG SPES	PARA MEDIS	Amd.	
	Tindakan operatif gigi	164.000	41.000	16.500	114.000

II. TARIF PELAYANAN INSTALASI GAWAT DARURAT

II.1. TARIF PEMERIKSAAN DAN KONSULTASI

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)
A	PEMERIKSAAN DOKTER UMUM	
A.1	JASA SARANA	9.500
A.2	JASA PELAYANAN	
1	Jasa dokter	15.000
2	Jasa paramedis	4.000
3	Jasa administrasi	1.500
B	JASA KONSULTASI	
1	Jasa konsultasi dokter spesialis	22.500
2	Jasa konsultasi cito dokter spesialis	30.000
3	Jasa konsultasi pertelepon dokter spesialis	15.000
C	JASA PEMBACAAN RESEP TIAP R/ UTK:	
1	a. Non racikan	300
2	b. Racikan	800

II.2 TARIF TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF IGD

II.2 a.PELAKSANA DR/DRG SPESIAILIS

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)			
		JASA PELAYANAN			JASA SARANA
		DR/DRG SPES.	PARA MEDIS	Amd..	
1	Tindakan	10.000	2.500	1.000	1.000

	Sederhana				
2	Tindakan Kecil	20.500	5.000	2.000	2.500
3	Tindakan Sedang	41.000	10.500	4.000	3.000
4	Tindakan Besar	61.500	15.500	6.000	4.500
5	Tindakan Khusus	82.000	20.500	8.000	8.000

II.2 b. PELAKSANA DR/DRG UMUM

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)			
		JASA PELAYANAN			JASA SARANA
		DR/DRG	PARA MEDIS	Amd.	
1	Tindakan Sederhana	6.500	1.500	500	1.000
2	Tindakan Kecil	12.000	3.000	1.000	2.500
3	Tindakan Sedang	24.500	6.000	2.500	3.000
4	Tindakan Besar	37.000	9.500	3.500	4.500
5	Tindakan Khusus	49.000	12.500	5.000	8.000

II.2 c. PELAKSANA PARAMEDIS

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)			
		JASA PELAYANAN			JASA SARANA
		PARA MEDIS	DOKTER	Amd.	
1	Tindakan Sederhana	4.000	1.000	500	1.000
2	Tindakan Kecil	8.000	2.000	1.000	2.500
3	Tindakan Sedang	16.000	4.000	1.500	3.000
4	Tindakan Besar	24.500	6.000	2.500	4.500

II.3. TARIF RAWAT SEHARI (ONE DAY CARE) DI IGD

II.3.A.TARIF RAWAT INAP

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)
A	BIAYA SARANA RS	
1	Akomodasi	26.500
2	Catatan medis/CM	6.500
B	BIAYA PELAYANAN	
1	Jasa visite dokter/drg spesialis	30.000
2	Jasa visite oleh dokter/drg umum/psikolog	15.000
3	Jasa konsul dr/drg spesialis	30.000
4	Jasa Pelayanan konsultasi :	
	a. Sarjana	13.000
	b. Akademik	7.000
5	Jasa Asuhan Keperawatan	13.000

6	Jasa Asuhan gizi	4.500
7	Jasa rekam medik	3.000
8	Jasa boga	2.500
9	Jasa Portir	2.000
10	Jasa pembacaan resep tiap R/ utk:	
	a. Non racikan	500
	b. Racikan	1.000
11	Jasa pelaksana administrasi rawat inap	5.500

II.3.B TARIF TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF RAWAT SEHARI (ONE DAY CARE)

a. PELAKSANA DR/DRG SPESIALIS

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)			
		JASA PELAYANAN			JASA SARANA
		DR/DRG SPES.	PARA MEDIS	Amd.	
1	Tindakan Sederhana	10.000	2.500	1.000	1.000
2	Tindakan Kecil	20.500	5.000	2.000	2.500
3	Tindakan Sedang	41.000	10.500	4.000	3.000
4	Tindakan Besar	61.500	15.500	6.000	4.500
5	Tindakan Khusus	82.000	20.500	8.000	8.000

b. PELAKSANA DR/DRG UMUM

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)			
		JASA PELAYANAN			JASA SARANA
		DR/DRG	PARA MEDIS	Amd.	
1	Tindakan Sederhana	6.500	1.500	500	1.000
2	Tindakan Kecil	12.000	3.000	1.000	2.500
3	Tindakan Sedang	24.500	6.000	2.500	3.000
4	Tindakan Besar	37.000	9.500	3.500	4.500
5	Tindakan Khusus	49.000	12.500	5.000	8.000

c. PELAKSANA PARAMEDIS

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)			
		JASA PELAYANAN			JASA SARANA
		PARA MEDIS	DOKTER	Amd.	
1	Tindakan Sederhana	4.000	1.000	500	1.000
2	Tindakan Kecil	8.000	2.000	1.000	2.500
3	Tindakan Sedang	16.000	4.000	1.500	3.000

4	Tindakan Besar	24.500	6.000	2.500	4.500

III. TARIF HOME VISITE/KUNJUNGAN RUMAH

III. A. TARIF PEMERIKSAAN DAN KONSULTASI

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)
1	Jasa visite dokter/drg spesialis	65.000
2	Jasa visite oleh dokter/drg umum/psikolog	39.000
3	Jasa Pelayanan konsultasi :	
	a. Sarjana	35.000
	b. Akademik	17.500
4	Jasa Asuhan Keperawatan	28.500
5	Jasa pelaksana administrasi	8.000
6	Biaya CM	6.500

III.B.TARIF TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF KUNJUNGAN RUMAH

III.B.a. PELAKSANA DR/DRG SPESIALIS

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)			
		JASA PELAYANAN			JASA SARANA
		DR/DRG SPES.	PARA MEDIS	Amd.	
1	Tindakan Sederhana	15.000	4.000	1.500	1.000
2	Tindakan Kecil	30.500	7.500	3.000	2.500
3	Tindakan Sedang	62.000	15.500	6.000	3.000
4	Tindakan Besar	93.000	23.500	10.000	4.500
5	Tindakan Khusus	123.500	31.000	12.500	8.000

III.B. b. Pelaksana dr/drg umum

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)			
		JASA PELAYANAN			JASA SARANA
		DR/DRG	PARA MEDIS	Amd.	
1	Tindakan Sederhana	6.000	2.500	1.000	1.000
2	Tindakan Kecil	18.000	4.500	2.000	2.500
3	Tindakan Sedang	37.000	9.500	3.500	3.000
4	Tindakan Besar	56.000	14.000	5.500	4.500

IV.TARIF RAWAT INAP KELAS III

IV. A.TARIF RAWAT INAP

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)
A	BIAYA SARANA RS	

1	Akomodasi	22.000
2	Catatan medik /CM	6.500
B	BIAYA PELAYANAN	
1	Jasa visite dokter/drg spesialis	15.000
2	Jasa visite oleh dokter/drg umum/psikolog	12.000
3	Jasa konsul dr/drg spesialis	15.000
4	Jasa Pelayanan konsultasi :	
	a. Sarjana	10.000
	b. Akademik	6.000
5	Jasa Asuhan Keperawatan	9.000
6	Jasa Asuhan gizi	3.000
7	Jasa rekam medik	2.000
8	Jasa Boga	1.000
9	Jasa Portir	1.500
10	Jasa pembacaan resep tiap Resep utk:	
	a. Non racikan	300
	b. Racikan	800
11	Jasa pelaksana administrasi rawat inap	3.500

IV. B. TARIF RAWAT INAP BAYI FISIOLOGIS DI RUANG KANDUNGAN DAN KEBIDANAN

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)
A	BIAYA SARANA RS	
1	Akomodasi	19.500
2	Catatan medik /CM	6.500
B	BIAYA PELAYANAN	
1	Jasa visite dokter/drg spesialis	15.000
2	Jasa visite oleh dokter/drg umum	12.000
3	Jasa konsul dr/drg spesialis	15.000
4	Jasa Pelayanan konsultasi :	
	a. Sarjana	10.000
	b. Akademik	6.000
5	Jasa Asuhan Keperawatan	9.000
6	Jasa rekam medik	2.000
7	Jasa Portir	1.500
8	Jasa pembacaan resep tiap Resep utk:	
	a. Non racikan	300
	b. Racikan	800
9	Jasa pelaksana administrasi rawat inap	3.000

IV. C . TARIF RAWAT INAP BAYI PATOLOGIS DI RUANG PERINATOLOGI

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)
A	BIAYA SARANA RS	
1	Akomodasi	19.500
2	Catatan medik /CM	6.500
B	BIAYA PELAYANAN	
1	Jasa visite dokter/drg spesialis	30.000

2	Jasa visite oleh dokter/drg umum	15.000
3	Jasa konsul dr/drg spesialis	30.000
4	Jasa Pelayanan konsultasi :	
	a. Sarjana	14.000
	b. Akademik	7.000
5	Jasa Asuhan Keperawatan	13.000
6	Jasa rekam medik	3.000
7	Jasa Portir	2.000
8	Jasa pembacaan resep tiap Resep utk:	
	a. Non racikan	300
	b. Racikan	800
9	Jasa pelaksana administrasi rawat inap	4.500

IV. D. TARIF RUANG ISOLASI /PENGAWASAN

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
A.	BIAYA SARANA RS	
1.	Akomodasi	26.000
2.	Catatan medik/CM	2.500
A.	BIAYA PELAYANAN	
1.	Jasa visite dokter/drg. Spesialis	30.000
2.	Jasa visite oleh dokter/drg. Umum/psikolog	15.000
3.	Jasa konsul dr/drg spesialis	30.000
4.	Jasa pelayanan konsultan:	
	a. Sarjana	14.000
	b. Akademik	7.000
5	Jasa Asuhan keperawatan	13.000
6.	Jasa Asuhan Gizi	3.900
7.	Jasa rekam medik	3.000
8.	Jasa Boga	2.500
9.	Jasa Portir	2.000
10.	Jasa pembacaan resep tiap resep untuk:	
	a. Non racikan	300
	b. Racikan	800
11.	Jasa pelaksana administrasi rawat inap	5.500

IV. E. TARIF RUANG PULIH SADAR DI KAMAR OPERASI

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF
1.	Jasa Visit dokter spesialis	30.000
2.	Jasa konsul dr spesialis	30.000
3.	Jasa Asuhan keperawatan	13.000

IV. F.TARIF TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF

IV. F.1.TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF DI RUANG RAWAT INAP DAN BAYI FISIOLOGIS DI RUANG KANDUNGAN DAN KEBIDANAN

IV.F.1.a. Pelaksana dr/drg spesialis

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)			
		JASA PELAYANAN			JASA SARANA
		dr/drg Spes.	Paramedis	Amd.	
1	Tindakan Sederhana	5.500	1.500	500	1.000
2	Tindakan Kecil	11.000	3.000	1.000	2.500
3	Tindakan Sedang	22.500	5.500	2.500	3.000
4	Tindakan Besar	33.000	8.500	3.500	4.500
5	Tindakan Khusus	45.500	11.500	4.500	8.000

IV.F.1b. Pelaksana dr/drg umum

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)			
		JASA PELAYANAN			JASA SARANA
		dr/drg	Paramedis	Amd.	
1	Tindakan Sederhana	3.500	1.000	500	1.000
2	Tindakan Kecil	6.500	1.500	1.000	2.500
3	Tindakan Sedang	13.500	3.500	1.500	3.000
4	Tindakan Besar	20.000	5.000	2.000	4.500

IV.F.1c. Pelaksana paramedis

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)			
		JASA PELAYANAN			JASA SARANA
		Paramedis	dokter	Amd.	
1	Tindakan Sederhana	2.000	500	500	1.000
2	Tindakan Kecil	4.500	1.000	500	2.500
3	Tindakan Sedang	9.000	2.500	1.000	3.000
4	Tindakan Besar	13.500	3.500	1.500	4.500

IV.F.2. TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF DI RUANG PULIH SADAR, RUANG ISOLASI/PENGAWASAN DAN BAYI PATOLOGIS DI RUANG PERINATOLOGI

IV.F.2.a. Pelaksana dr/drg spesialis

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)			
		JASA PELAYANAN			JASA SARANA
		dr/drg Spes.	Paramedis	Amd.	
1	Tindakan Sederhana	10.000	2.500	1.000	1.000
2	Tindakan Kecil	20.500	5.000	2.000	2.500
3	Tindakan Sedang	41.000	10.500	4.000	3.000
4	Tindakan Besar	61.500	15.500	6.000	4.500
5	Tindakan Khusus	82.000	20.500	8.000	8.000

IV.F.2.b. Pelaksana dr/drg umum

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)			
		JASA PELAYANAN			JASA SARANA
		dr/drg	Paramedis	Amd.	
1	Tindakan Sederhana	6.500	1.500	500	1.000
2	Tindakan Kecil	12.000	1.000	1.000	2.500
3	Tindakan Sedang	24.500	6.000	2.500	3.000
4	Tindakan Besar	37.000	10.000	3.500	4.500

IV.F.2.c.Pelaksana paramedis

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)			
		JASA PELAYANAN			JASA SARANA
		Paramedis	dokter	Amd.	
1	Tindakan Sederhana	4.000	1.000	500	1.000
2	Tindakan Kecil	8.000	2.000	1.000	2.500
3	Tindakan Sedang	16.000	4.000	1.500	3.000
4	Tindakan Besar	24.500	6.000	2.500	4.500

IV.F.3.TCD

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)			
		JASA PELAYANAN			JASA SARANA
		Medis	Paramedis	Amd.	
1	TCD	75.000	19.000	7.500	103.000

IV.F.4.ENDOSCOPY

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)				
		JASA PELAYANAN				JASA SARANA
		Medis	Paramedis	Amd.	dr. Anesthesi	
1	Tindakan Esofagogastroduodenoscopy	117.000	29.500	11.500	58.500	83.000
2	Tindakan Colonoscopy	125.000	31.500	12.500	62.500	114.000
3	Tindakan Rectosigmoidoscopy	110.000	27.500	11.000	55.000	124.000
4	Tindakan ligasi varises oesophagus	130.000	32.500	13.000	65.000	124.000

5	Tindakan STE haemorhoid	75.000	18.500	7.500	37.500	40.000
6	naso endoskopi tanpa biopsi	88.000	22.000	8.800		83.000
7	Naso endoskopi dengan biopsi	95.000	25.000	9.500		83.000

IV.F.5.TREADMILL

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)			JASA SARANA
		JASA PELAYANAN			
		Medis	Paramedis	Amd.	
	Treadmill	50.000	12.500	5.000	91.000

IV.F.6.ECG (Electro Cardio Graphic)

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)			JASA SARANA
		JASA PELAYANAN			
		Medis	Paramedis	Amd.	
	ECG	15.000	3.500	1.500	3.000

IV. F.7.EEG (Electro Encephalo Graphic)

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)			JASA SARANA
		JASA PELAYANAN			
		Medis	Paramedis	Amd.	
	EEG	40.000	10.000	4.000	38.000

IV.F.8. USG

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)			JASA SARANA
		JASA PELAYANAN			
		Medis	Paramedis	Amd.	
	USG	25.000	7.500	2.500	14.500

IV.G.TINDAKAN KURETASE

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)				JASA SARANA
		JASA PELAYANAN				
		Operator Bedah	dr. Anesthesi	Penata Anesthesi	Amd.	
	Kuretase	200.000	100.000	50.000	20.000	57.000

IV.H.1 TINDAKAN MEDIS OPERATIF

IV.H.1.a. TINDAKAN MEDIK OPERATIF KECIL

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)					JASA SARANA
		JASA PELAYANAN					
		Operator Bedah	dr. Anesthesi	Penata Anesthesi	Paramedis OK	Amd.	
1	Tanpa Laparascopy	90.000	45.000	11.000	22.500	9.000	14.000
2	Dengan Laparascopy	180.000	90.000	22.500	45.000	18.000	114.000

IV.H.1.b. TINDAKAN MEDIK OPERATIF SEDANG

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)					JASA SARANA
		JASA PELAYANAN					
		Operator Bedah	dr. Anesthesi	Penata Anesthesi	Paramedis OK	Amd.	
1	Tanpa Laparascopy	200.000	100.000	25.000	50.000	20.000	160.000
2	Dengan Laparascopy	400.000	200.000	50.000	100.000	40.000	160.000

IV.H.1.c . TINDAKAN MEDIK OPERATIF BESAR

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)					JASA SARANA
		JASA PELAYANAN					
		Operator Bedah	dr. Anesthesi	Penata Anesthesi	Paramedis OK	Amd.	
1	Tanpa Laparascopy	360.000	180.000	45.000	90.000	36.000	70.000
2	Dengan Laparascopy	720.000	360.000	90.000	180.000	72.000	270.000

IV.H.1.d. TINDAKAN MEDIK OPERATIF KHUSUS

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)					JASA SARANA (Rp.)
		JASA PELAYANAN					
		Operator Bedah	dr. Anesthesi	Penata Anesthesi	Paramedis OK	Amd.	
1	Tanpa Laparascopy	580.000	290.000	72.500	145.000	58.000	400.000
2	Dengan Laparasco py	1.160.000	580.000	145.000	290.000	116.000	400.000

IV.I.RESUSITASI BAYI BARU LAHIR DI KAMAR OPERASI

IV.I.a. Pelaksana dr Spesialis

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)			JASA SARANA
		JASA PELAYANAN			
		dr Spesialis.	Para medis	Amd.	
1	RESUSITASI BAYI BARU LAHIR D KAMAR OPERASI	108.000	27.000	10.000	8.000

IV.I.b. Pelaksana dr umum

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)			JASA SARANA
		JASA PELAYANAN			
		dr umum.	Para medis	Amd.	
1	RESUSITASI BAYI BARU LAHIR DI KAMAR OPERASI	72.000	18.000	7.000	8.000

IV.I.c. Pelaksana idan/paramedis

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)			JASA SARANA
		JASA PELAYANAN			
		Paramedis	dokter	Amd.	
1	RESUSITASI BAYI BARU LAHIR D KAMAR OPERASI	36.000	9.000	3.600	8.000

IV.J. PEMERIKSAAN LABORATORIUM

f	FILIRIA	1800	2700	300	1000
g	PRP	2200	4800	500	1000
IV.J.3	HEMATOLOGI CANGGIH				
a	GDT (GAMBARAN DARAH TEPI)	2500	5000	500	500
b	DARAH RUTIN (HB,AL,AE,HT,AT)	3500	5300	550	2.000
c	DARAH LENGKAP (D. RUTIN+MCV, MCH,MCHC,LED,DIFF)	5000	7600	800	4.500
d	PROTOMBIN TIME (PPT)	300	500	50	1000
e	PTTK	900	1400	150	1000
f	TITER FIBRINOGEN	900	1400	150	1000
IV.J.4	KIMIA SEDANG				
a	ALKALI POSPAT	1000	1500	150	1000
b	BILIRUBIN TOTAL	1000	1500	150	1000
c	BILIRUBIN DIREK	1600	2400	250	500
d	PROTEIN TOTAL	1600	2400	250	1000
e	CKMB	1200	1800	200	1000

f	GAMA GT	1600	2400	250	500
g	LDH	1600	2700	300	500
h	BIL T/DIR/IND	2600	3800	400	1000
i	CALCIUM	1000	1500	150	500
j	MG	1000	1500	150	500
IV.J.5	KIMIA CANGGIH				
a	SGOT	1000	1500	150	500

No.	JENIS PEMERIKSAAN	JASA PELAYANAN (Rp.)			JASA SARANA (Rp.)
		Analis	Expertisi	Amd.	
IV.J.1	HEMATOLOGI SEDERHANA				
a	LED	300	500	50	500
b	DIFF	1200	1800	200	500
c	RETIKULUSIT	1800	2700	300	500
d	GOL DARAH ABO	600	900	100	500
e	GOL DARAH RH	600	900	100	2.000
f	WAKTU PENDARAHAN (CT)	300	500	50	500
g	WAKTU PEMBEKUAN (BT)	300	500	50	500
h	RUMPLE LEEDE (RL)	1200	1800	200	500
IV.J.2	HEMATOLOGI SEDERHANA				
a	HITUNG EOSINOFIL	1800	2700	300	500
b	COMB TEST	900	1400	150	500
c	CROSS MATCH	6900	4700	400	1000
d	PEMISAHAN KOMPONEN	5000		500	1000
e	MALARIA	1800	2700	300	1000

b	SGPT	1000	1500	150	500
c	ALBUMIN	600	1000	100	500
d	GULA DARAH IX	600	1000	100	500
e	COLESTEROL TOTAL	1600	2400	250	500
f	COLESTEROL LDL	1600	2400	250	500
g	COLESTEROL HDL	1600	2400	250	500
h	TRIGESERIT	1600	2400	250	500
i	UREUM	1000	1500	150	500
j	CREATIN	1500	2200	250	500
k	ASAM URAT	600	1000	100	500
l	NATRIUM	1000	1500	150	500
m	KALIUM	1000	1500	150	500
n	CHLORIDA	1000	1500	150	500
o	CHE	1600	2400	250	500
p	Na, K , CL	2900	4400	450	500
q	LDL. DIR	1600	2400	250	500
s	T3	5400	9600	1000	500
r	T4	5400	9600	1000	500

t	TSH	5400	9600	1000	500
u	BGA	5400	7200	800	500
v	HBA1C	1800	3000	300	500
IV.J.6	MIKROBIOLOGI SEDERHANA				
a	PENGECETAN GRAM	2200	3300	350	1000
b	PENGECETAN GO	2200	3300	350	1000
c	CANDIDA	2200	3300	350	1000
d	DIPHTERIA	2200	3300	350	1000
e	TRIKOMONAS	2200	3300	350	1000
f	BTA	2200	3300	350	1000
IV.J.7	IMUNOSEROLOGI CANGGIH				
a	HBSAg	1800	2700	300	
b	ANTI HBSAg	1800	2700	300	500
c	WIDAL	1800	2700	300	1000
d	VDRL	2200	3300	350	1000
e	ASTO	1800	2700	300	1000
f	ANTIGEN MALARIA	1800	3000	300	1000
g	CRP	1800	3000	300	500
h	RF	1800	3000	300	500
i	ANTI TB IGG	1800	2700	300	500
j	ANTI HCV	1800	3000	300	500
k	ANTI HAV	1800	3000	300	500
l	ANTI HIV	1800	3000	300	1000
m	IGM SALMONELA	5400	7200	750	1000
n	DENGUE IgGIgM	1800	2700	300	1000
IV.J.8	URINALISA SEDERHANA				
a	SEDIMEN URINE	1200	1800	200	500
b	MAKROSKOPOS	300	500	50	500
c	TES KEHAMILAN (RAPID)	1800	2700	300	500
d	TES KEHAMILAN (LATEX)	2400	3600	400	500
e	TES NARKOBA	5400	7200	750	500
IV.J.9	URINALISA SEDANG				
a	URINE RUTINE	2400	4400	450	500
b	REDUKSI	300	500	50	500
c	PROTEIN TOTAL	300	500	50	500
d	BILIRUBIN	300	500	50	500
e	KETON	300	500	50	500
f	BERAT JENIS (BJ)	300	500	50	500
IV.J.10	FAECES SEDERHANA				
a	FAECES RUTIN	2400	4400	450	500
b	MAKROSKOPIS	300	500	50	500
c	LEMAK	300	500	50	500
d	PROTEIN TOTAL	300	500	50	500
e	DARAH SAMAR	300	500	50	500
f	MIKROSKOPIK	1200	1800	200	500
g	KARBOHIDRAT	300	500	50	500
IV.J.11	LAIN - LAIN SEDERHANA				
a	ANALISA SPERMA	4800	7200	750	1.000

b	CAIRAN OTAK	4800	7200	750	1.000
c	CAIRAN PLEURA	4800	7200	750	1.000
d	CAIRAN ACIPES	4800	7200	750	1.000

IV.J.12. PEMERIKSAAN TAMBAHAN (BARU)

No.	Pelaksana	dr Sp (Rp.)	Analis (Rp.)	Amd. (Rp.)
1	TROMBINE	2200	3300	500
2	RED SERUM (LEPRA)	2200	3300	500
3	TPHA	2200	3300	500
4	KOH	2200	3300	500

IV.J.13. JENIS TINDAKAN (DOKTER SPESIALIS)

No.	Pelaksana	dr Sp (Rp.)	Analis (Rp.)	Amd. (Rp.)
1	SEDERHANA	1200	300	500
2	RINGAN (HAPUSAN)	2400	600	500
3	SEDANG (PAPSMEAR)	3600	900	500
4	CANGGIH (BMP)	9000	1800	500

IV.J.14.JENIS TINDAKAN (ANALIS) / PERAWAT

No.	Pelaksana	Analis (Rp.)	dr sp (Rp.)	Amd. (Rp.)
1	SEDERHANA	600	150	500
2	RINGAN (HAPUSAN)	1200	300	500
3	SEDANG (PAP SMEAR)	1800	900	500

IV.K. TARIF RADIOLOGI

IV.K .1.FOTO RONGENT KLAS III

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)					JASA SARANA
		JASA PELAYANAN					
		Eksper tisi	Radio grafer	Amd.	Tindakan dr SpRad	dr. Anes thesi	
IV.K. 1.a	SEDERHANA meliputi :						
	Extrimitas atas						
	Clavikula	15.000	11.300	1.500			17.000
	Scapula						
	1. Sendi bahu						
	2. Humerus						
	3. Sendi siku						
	4. Antebrachi						
	5. Wrist join						
	6. Manus						
	Thorax anak						
	1. AP/PA						
	2.Lateral						
	Etrimitas bawah						
	1. Hip Joint						
	2. Femur						
	3. Ert Genu						
	4. Cruris						
	5. Ankle Joint						
	6. Pedis						
	7. Calcaneus						

IV.K 1.b	SEDANG meliputi :	18.000	13.500	2.000			16.000
	Abdomen satu posisi						
	Pelvis						
	Thorax dewasa						
	1. AP	18.000	13.500	2.000			16.000
	2. Lateral						
	3, Lordotic						
	Cranium						
	a. AP/Lat						
	b. Waters/PA						
	c. Waters/ Fasial Bone						
	d. Mandibula						
	1. AP						
	2. Esler ka/ki						
	h. Town's						
	i. Os nasal						
	j. Sela tursika						
	Dental						
IV.K 1.c	BESAR meliputi :	27.000	20.500	3.000			21.800
	Panoramik						
	Cefalometri						
	Cranium						
	a.3 Posisi						
	b.TMJ						
	c. Foramen Optikum						
	d. Foramen magnum						
	e. Basis Crani						
	Abdomen 2&3 pss						
	a. 2 Posisi						
	b. 3 Posisi						
	Columna Vertebre						
	1. Cervikal						
	a. AP /Lateral						
	b. AP/Lat/ Oblq ka ki						
	2. Thoracal						
	a. AP /Lateral						
	b. AP/Lat/ Oblq ka ki						
	3. Thoraco Lumbal						
	a. AP /Lateral						
	b. AP/Lat/ Oblq ka ki						
	3. Lumbal						
	a. AP /Lateral						
	b. AP/Lat/ Oblq						

	ka ki						
	4. Lumbo Sakral						
	a. AP /Lateral						
	b. AP/Lat/ Oblq ka ki						
	5. Sacrum AP/Lat						
	6. Cocigis						
IV.K 1.d	Canggih dan Kontras						
	1. Tractus Urinarius	50.000	37.500	5.000	40.000	37.500	41.000
	a. IVP						
	b. Cistografi						
	c. Retro Cistografi						
	2 Trac Digestivus						
	Colon inlop						
	Follow through						
	Gaster Doudenum						
	Oesophagus						
	OMD						
	Phlebografi						
	Cholesystografi						
	Fistulografi						
	Milografi						
	HSG						
	Arteriografi						
	Bone Survay						
	Mamografi	50.000	45.000				
IV.K 1.e	KHUSUS USG						
	a. Abdomen	25.000	7.500	2.500	25.000		14.300
	b. Obgin	25.000	7.500	2.500	25.000		
	c.Mamae	25.000	7.500	2.500			

IV.K .2.CT SCAN

No.	JENIS PEMERIKSAAN	JASA PELAYANAN (Rp)				Jasa Sarana (Rp.)
		Eksper tisi	Radio grafer	Amd.	dr, Anesthesi	
a	CT SCAN KEPALA TANPA KONTRAS	65.000	55.000	6.500	55.000	210.000
b	CT SCAN KEPALA DENGAN KONTRAS	130.000	120.000	13.000	120.000	400.000
c	CT SCAN NASOFARING AXIAL & CORONAL TANPA KONTRAS	75.000	65.000	7.500	65.000	215.000
d	CT SCAN	130.000	120.000	13.000	120.000	400.000

	NASOFARING AXIAL & CORONAL DENGAN KONTRAS					
e	CT SCAN CV CERVICAL TANPA KONTRAS	75.000	65.000	7.500	65.000	215.000
f	CT SCAN CV CERVICAL DENGAN KONTRAS	130.000	120.000	13.000	120.000	360.000
g	CT SCAN CV THORACAL TANPA KONTRAS	75.000	65.000	7.500	65.000	215.000
h	CT SCAN CV THORACAL DENGAN KONTRAS	130.000	120.000	13.000	120.000	360.000
i	CT SCAN CV LUMBAL TANPA KONTRAS	75.000	65.000	7.500	65.000	215.000
j	CT SCAN CV LUMBAL DENGAN KONTRAS	130.000	120.000	13.000	120.000	360.000
k	CT SCAN PELVIS TANPA KONTRAS	75.000	65.000	7.500	65.000	180.000
l	CT SCAN PELVIS DENGAN KONTRAS	130.000	120.000	13.000	120.000	360.000
m	CT SCAN ABDOMEN ATAS/BAWAH TANPA KONTRAS	75.000	65.000	7.500	65.000	215.000
n	CT SCAN ABDOMEN ATAS/BAWAH DENGAN KONTRAS	130.000	120.000	13.000	120.000	400.000
o	CT SCAN WHOLE ABDOMEN TANPA KONTRAS	75.000	65.000	7.500	65.000	215.000
p	CT SCAN WHOLE ABDOMEN DENGAN KONTRAS	130.000	120.000	13.000	120.000	400.000
q	CT SCAN THORAK TANPA KONTRAS	75.000	65.000	7.500	65.000	215.000
r	CT SCAN THORAK DENGAN KONTRAS	130.000	120.000	13.000	120.000	400.000
s	CT SCAN EXTRIMITAS TANPA KONTRAS	75.000	65.000	7.500	65.000	200.000
t	CT SCAN EXTRIMITAS DENGAN KONTRAS	130.000	120.000	13.000	120.000	360.000
u	CT ANGIOGRAFI KEPALA/CAROTIS	75.000	65.000	7.500	65.000	200.000
v	CT ANGIOGRAFI THORAX	75.000	65.000	7.500	65.000	180.000
w	CT ANGIOGRAFI ABDOMINALIS	75.000	65.000	7.500	65.000	180.000

x	CT ANGIOGRAFI EXTRIMITAS	75.000	65.000	7.500	65.000	200.000
y	MUSCULOSKELETAL CT	75.000	65.000	7.500	65.000	180.000
z	CT MYELOGRAFI CERVICAL	130.000	120.000	13.000	120.000	180.000
aa	CT MYELOGRAFI THORACAL	130.000	120.000	13.000	120.000	180.000
bb	CT MYELOGRAFI LUMBAL	130.000	120.000	13.000	120.000	180.000
cc	VIRTUAL COLONOSCOPY	75.000	65.000	7.500	65.000	180.000
dd	VIRTUAL BRONCHOSCOPY	75.000	65.000	7.500	65.000	180.000
ee	3 D/VOLUME RENDERING	75.000	65.000	7.500	65.000	180.000

IV.L.TARIF REHABILITASI MEDIS DAN PSIKOLOGI

IV.L.1.REHABILITASI MEDIK

No.	Jenis Tindakan	Jasa Pelayanan (Rp.)			JASA SARANA (Rp.)
		Medis	Paramedis	Adm.	
1)	Sederhana	3500	8500	500	7000
	infra merah				
	ultraviolet				
	parafin bath				
	postural drainase				
	massage baby				
	latihan sepeda				
	latihan fisik lokal				
	senam hamil				
2)	sedang	4000	10000	500	7000
	MWD				
	SWD				
	traksi lumbal				
	traksi cervical				
	TENS				
	Treatmill				
	Ultrasound				
	Electrical Stimulasi				
	Senam Stroke				
	Nebulizer				
	Latihan Fisik General (dex + sin)				
3)	Khusus dokter Sp KFR				
	Injeksi Intra Artikuler				
4)	Laser				
b.	OKUPASI TERAPI				
	Sedang	4000	10000	500	7000
	Aktivitas Pribadi (ADL)				
	Aktivitas Pekerjaan (Produktivitas)				
c.	TERAPI WICARA				
	Sedang	3500	10000	500	7000
	Gangguan bicara/ bahasa				
	Gangguan bicara/ bahasa				
d.	Sosial medik				

	Sederhana	3500	9000	500	7000
	Home Visit dalam kota				
	Home Visit luar kota				
	Penyelesaian problem sosial di RS				
	Pemeriksaan dan wawancara				
	Rehabilitasi sosial				
e.	ORTOTIK PROSTETIK				
	Khusus	10000	27000	1000	7000
	kruk				
	walker				
	tripod				

IV.L.2. PSIKODIAGNOSTIK DAN PSIKOTERAPI

No.	JENIS PEMERIKSAAN	JASA PELAYANAN (Rp.)		JASA SARANA (Rp.)
		PSIKOLOG	Amd.	
IV.L. 2.a	PSIKODIAGNOSTIKA SEDERHANA			
1)	Tes Inteligensi Umum	6.000	500	7.900
2)	SPM	6.000	500	7.900
3)	CPM	6.000	500	7.900
4)	APM	6.000	500	7.900
5)	CFIT	6.000	500	7.900
6)	SSCT	6.000	500	7.900
7)	RMIB	6.000	500	7.900
IV.L. 2.b.	PSIKODIAGNOSTIKA SEDANG			
1)	Tes Kraeplin	7.500	1.000	9.600
2)	Wartegg	7.500	1.000	9.600
3)	IST	7.500	1.000	9.600
4)	Papikostik	7.500	1.000	9.600
5)	EPPS	7.500	1.000	9.600
6)	Tintum	7.500	1.000	9.600
7)	Tes Grafis	7.500	1.000	9.600
IV.L. 2.c.	PSIKODIAGNOSTIKA CANGGIH			
1)	WAIS	25.000	2.500	28.000
2)	WISC	25.000	2.500	28.000
3)	TAT	26.000	2.500	28.000
4)	MMPI 1	27.500	3.000	35.000
5)	MMPI 2	26.000	2.500	28.500
6)	Rorschach	51.000	5.000	56.000
7)	CAT	26.000	2.500	28.000
8)	Tes Binet Simon	25.000	2.500	28.000
9)	WPPSI	25.000	2.500	28.000
10)	TIKI M	9.500	1.000	8.500
11)	TIKI T	9.500	1.000	8.500

V.TARIF PELAYANAN SEWA (mobil ambulans dan mobil jenazah)

V.A.Mobil Ambulans

1. Radius 5 Km dari RS
 a. Siang = harga 10 liter BBM
 b. Malam = harga 15 liter BBM (pulang - pergi = dikalikan 2 kali)
2. Radius lebih 5 Km dari RS

a. Siang = sesuai harga 10 liter BBM untuk 5 Km selanjutnya tiap lebih 1 Km sesuai harga 1 liter premium
b. Malam = sesuai harga 15 liter BBM untuk 5 Km, selanjutnya tiap lebih 1 Km sesuai harga 1 liter premium

3. Mobil menunggu pasien: per jam ditambah sesuai harga 5 liter BBM
4. Biaya petugas pengantar ambulans (perawat) 30%dari Tarip Ambulans
5. Jasa pengemudi 30 % tarip ambulans

V.B. Mobil Jenazah

a. Tidak mengantar ke pemakaman = tarip 2 kali mobil ambulans
b. Mengantar sampai pemakaman = tarif 2 kali mobil ambulans ditambah harga 2 kali bensin

VI. Tarip Kamar Mayat dan Rumah Jenazah

a. Sewa Kamar Mayat dan Rumah Rp.25.000
b. Sewa Rumah Jenazah per hari Rp. 150.000
c. Titipan Jenazah dari luar RSU per hari Rp. 100.000

VII. Tarip Pengawetan Jenazah, perawatan jenazah dan Bedah Mayat

VII.A. PELAKSANA DOKTER SPESIALIS

No.	JENIS PELAYANAN	JASA PELAYANAN (Rp.)			JASA SARANA (Rp.)
		dokter spes	paramedis	Amd.	
1	Pengawetan jenazah	200.000	50.000	20.000	114.000
2	Bedah mayat	360.000	90.000	36.000	270.000
3	Perawatan Jenazah				
	a. Luka Ringan	20.500	5.000	2.000	2.500
	b. Luka Sedang	41.000	10.500	4.000	3.000
	c. Luka berat / rusak	61.000	15.500	6.000	4.500

VII.B.PELAKSANAN DOKTER UMUM

No.	JENIS PELAYANAN	JASA PELAYANAN (Rp.)			JASA SARANA (Rp.)
		dr umum	paramedis	Amd.	
1	Pengawetan jenazah	120.000	30.000	12.000	114.000
2	Bedah mayat	216.000	54.000	21.500	270.000
3	Perawatan Jenazah				
	a. Luka Ringan	12,000	3,000	1.000	2.500
	b. Luka Sedang	24,500	6.000	2.500	3.000
	c. Luka berat / rusak	37,000	10.000	4.000	4.500

VII.C. PELAKSANA PARAMEDIS

No.	JENIS PELAYANAN	JASA PELAYANAN (Rp.)			JASA SARANA (Rp.)
		paramedis	dr	Amd.	
1	Pengawetan jenazah	100.000	25.000	10.000	114.000
2	Perawatan Jenazah				
	a. Luka Ringan	8.000	2.000	1.000	2.500
	b. Luka Sedang	16.000	4.000	1.500	3.000
	c. Luka berat / rusak	24.500	6.000	2.500	4.500

VII.D. PELAKSANA PETUGAS KAMAR JENAZAH

No.	JENIS		JASA SARANA

	PELAYANAN	JASA PELAYANAN (Rp.)				(Rp.)
		Portir	dr	paramedis	Amd.	
1	Perawatan Jenazah					
	a.Biasa	41.000	10.500	7.000	4.000	2.500
	b.Luka Ringan	61.500	15.500	11.000	6.000	3.000
	c. Luka Sedang	102.500	25.500	18.000	10.000	4.500
	d. Luka berat / rusak	123.000	30.750	21.500	12.500	6.000

VIII. Tarip Pelayanan Visum et Repertum

VIII.A. PEMERIKSAAN DOKTER SPESIALIS

NO	JENIS PELAYANAN	JASA PELAYANAN (Rp.)			JASA SARANA (Rp.)
		dokter spesialis	paramedis	Amd.	
1	Visum et repertum	27.000	6.750	2.700	8.000

VIII B. PEMERIKSAAN DOKTER UMUM

NO	JENIS PELAYANAN	JASA PELAYANAN (Rp.)			JASA SARANA (Rp.)
		dokter	paramedis	Amd.	
1	Visum et repertum	18.000	4.500	2.000	4.500

IX. Tarip Surat Keterangan Kesehatan dan Kematian

IX. A. PEMERIKSAAN DOKTER SPESIALIS

NO	JENIS PELAYANAN	JASA PELAYANAN (Rp.)			JASA SARANA (Rp.)
		dokter	paramedis	Amd.	
1	Surat Keterangan Kesehatan				
a	Untuk sekolah dan melamar pekerjaan	18.000	4.500	2.000	8.000
b	Untuk masuk asuransi dan pengangkatan PNS	27.000	7.000	3.000	8.000
c	Untuk Klaim asuransi dan keperluan ke luar negeri	36.000	9.000	3.500	8.000
2	Surat Keterangan Kematian				
a	Untuk klaim asuransi	36.000	-	3.500	8.000

IX. B. PEMERIKSAAN DOKTER UMUM

NO	JENIS PELAYANAN	JASA PELAYANAN (Rp.)			JASA SARANA (Rp.)
		dokter	paramedis	Amd.	
1	Surat Keterangan Kesehatan				

a	Untuk sekolah dan melamar pekerjaan	18.000	4.500	2.000	8.000
b	Untuk masuk asuransi dan pengangkatan PNS	27.000	7.000	3.000	8.000
c	Untuk Klaim asuransi dan keperluan ke luar negeri	36.000	9.000	3.500	8.000
2	Surat Keterangan Kematian				
a	Untuk klaim asuransi	36.000	-	3.500	8.000

X TARIF PEMBUATAN KARTU ELEKTRONIKA MEDIS

JENIS PELAYANAN	Jasa Sarana (Rp.)
Kartu elektronika Medis	5.500

WALIKOTA SALATIGA,

ttd

YULIYANTO

Salinan produk hukum daerah sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA SALATIGA

HARYONO ARIF, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19661010 198603 1 010